



PUTUSAN
Nomor 137/Pid.B/2025/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WAHYUDIN PUTRA Alias MONDI;
Tempat lahir : Talabiu;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun/1 Februari 2007;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Mangge Nae RT.09 RW.00 Desa Talabiu, Kec.

Woha, Kabupaten Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 137/Pid.B/2025/PN Rbi tanggal 5 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2025/PN Rbi tanggal 5 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2025/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDIN PUTRA Alias MONDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan keadaan memberatkan” melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYUDIN PUTRA Alias MONDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Smartphone Merk Oppo A7 warna hitam, dikembalikan kepada Saksi korban IDA FITRIANI;
 - 6 (enam) bungkus rokok esse change double warna biru, dikembalikan kepada Saksi korban M. HATTA;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dimana Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara PDM-52/N.2.14/Eoh.2/04/2025 tanggal 30 April 2025 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa WAHYUDIN PUTRA Alias MONDI pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat dijalan Lintas Sumbawa-Bima Desa Talabiu Kecamatan Woha Kabupaten Bima, tepatnya di toko putri pertama milik saksi korban M.Hatta, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2025/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025, saksi korban M.Hatta dan saksi korban Ida Fitriani tidak ada di toko Putri Pertama milik saksi korban M.Hatta yang berada di Desa Talabiu, Kecamatan Wohu Kabupaten Bima. Pada saat kondisi toko saksi korban M.Hatta dalam keadaan kosong dan terkunci, sekitar pukul 01.30 Wita Terdakwa WAHYUDIN PUTRA Alias MONDI yang sedang berjalan melewati toko saksi korban melihat toko tersebut dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa WAHYUDIN PUTRA Alias MONDI memastikan keadaan toko dari jarak yang lebih dekat yang ternyata dalam keadaan kosong tidak berpenghuni, sehingga timbul niatan Terdakwa WAHYUDIN PUTRA Alias MONDI untuk melakukan pencurian di toko saksi korban M.Hatta;

Bahwa saat Terdakwa WAHYUDIN PUTRA Alias MONDI memastikan kondisi sekitar dalam keadaan sepi, Terdakwa mengambil kain baju bekas warna merah yang berada disekitar toko milik saksi korban M.Hatta untuk menutupi wajah Terdakwa kemudian Terdakwa mulai masuk ke dalam toko saksi korban dengan cara memanjat tiang listrik di depan toko milik saksi korban untuk naik kelantai dua toko milik saksi korban, setelah itu Terdakwa berjalan diatas atap seng toko milik saksi korban menuju jendela lantai dua toko saksi korban dan masuk dengan cara menggunakan tangannya untuk membuka jendela sehingga jendela kamar terbuka dan Terdakwa bisa masuk kedalam toko saksi korban.

Bahwa saat Terdakwa WAHYUDIN PUTRA Alias MONDI berada di dalam toko saksi korban, ia berjalan menuju tangga dan mengambil seprei warna putih untuk menutupi badan Terdakwa, dan turun kelantai bawah menuju ruangan toko milik saksi korban berjalan menuju meja kasir kemudian Terdakwa membuka dua laci meja mengambil uang dengan pecahan lima puluhan dan dua puluhan yang berada didalam plastic warna hitam beserta 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna hitam kemudian mengambil 2 (dua) pak rokok yang terletak di rak etalase yang berada diutara meja kasir. Setelah mendapatkan barang curiannya Terdakwa WAHYUDIN PUTRA Alias MONDI meninggalkan toko saksi korban untuk dibawa pulang tanpa seizin

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2025/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanpa sepengetahuan saksi M.Hatta dan saksi korban Ida Fitriani dengan cara menuju lantai dua keluar melewati jendela kamar dan turun melalui tiang listrik, berjalan melewati sawah yang berada dibelakang toko milik saksi korban.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa pergi menjual 6 (enam) bungkus rokok esse change double warna biru hasil curian tersebut kepada saksi Hasnah beralamat di Rt.04 Rw.02 Dusun Pali Desa Penapali Kecamatan Woha Kabupaten Bima seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan meyakinkan saksi Hasnah bahwa 6 (enam) bungkus rokok esse change double warna biru tersebut merupakan barang yang ditemukan di jalan oleh terdakwa serta terdakwa butuh uang untuk makan sehingga saksi Hasnah merasa iba akhirnya bersedia membeli dan menjual 1 (satu) Unit handphone merk OPPO A7 warna hitam hasil curian tersebut kepada saksi Nining Anggriani pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah saksi Nining Anggriani di Dusun Mangge Na'e Rt.07 Rw.04 Desa Talabiu kecamatan Woha kabupaten Bima dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan meyakinkan saksi Nining Anggriani bahwa handphone merk OPPO A7 warna hitam merupakan barang milik terdakwa sendiri serta terdakwa butuh uang sehingga saksi Nining Anggriani merasa iba akhirnya bersedia membeli handphone tersebut.

Bahwa uang hasil penjualan 6 (enam) bungkus rokok esse change double warna biru Rp 100.000,- (seratus ratus ribu rupiah) yang dijual kepada saksi Hasnah dan hasil penjualan 1 (satu) Unit handphone merk OPPO A7 warna hitam sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dijual kepada saksi Nining Anggriani serta uang dengan pecahan lima puluhan dan dua puluhan yang berada didalam plastic warna hitam yang terdakwa ambil di dalam laci kasir terdakwa gunakan untuk makan dan kebutuhan sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa WAHYUDIN PUTRA Alias MONDI, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000.- (Sembilan belas juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit handphone merk OPPO A7 warna Hitam
- 7 (tujuh) pak Rokok Sampoerna Evolusion warna merah
- 3 (tiga) pak Rokok Esse Change warna biru
- Uang Tunai sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2025/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. M. HATTA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 08.00 Wita, saksi ditelepon oleh anak saksi yaitu saksi IDA FITRIANI menyampaikan jika Toko Putri Pertama milik saksi yang terletak jalan Lintas Sumbawa-Bima Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, telah dibobol oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa mengetahui hal itu saksi langsung menuju ke Toko milik saksi selanjutnya mengecek keadaan Toko dimana saksi mendapati barang-barang yang ada diatas meja kasir dan yang ada dalam etalase sudah dalam keadaan berantakan;
- Bahwa setelah kami memeriksa keadaan Toko secara keseluruhan ternyata uang tunai yang tersimpan didalam laci kasir sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah hilang demikian juga beberapa pak rokok yaitu sebanyak 3 (tiga) pak rokok merk Esse Change Double warna biru dan 7 (tujuh) pak rokok merk Evolusion warna biru juga telah hilang dari tempatnya didalam etalase yang ada dibelakang meja kasir;
- Bahwa benar selain barang-barang Toko tersebut 1 (satu) unit handphone merk Oppo A7 warna hitam milik anak saksi yang malam itu juga tersimpan didalam laci kasir juga telah hilang;
- Bahwa kami kemudian memeriksa CCTV yang terpasang di Toko saksi dan melalui rekaman CCTV kami dapat melihat bahwa pelaku dapat masuk kedalam Toko dengan cara memanjat tiang Telkom yang ada disisi Selatan Toko untuk dapat naik keatas lantai 2 Toko, setelah berada dilantai 2, pelaku kemudian turun kelantai 1 dan langsung menuju Toko selanjutnya mengambil uang, handphone dan rokok;
- Bahwa benar pelaku pada waktu itu menutup bagian wajahnya sehingga tidak dikenali;
- Bahwa benar saksi kemudian melaporkan kejadian di Toko milik saksi tersebut ke Polsek Woha;
- Bahwa handphone merk Oppo A7 Warna hitam yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini benar adalah handphone milik anak saksi yang hilang tersebut;

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2025/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa uang tunai yang Terdakwa ambil didalam laci kasir jumlah hanya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan rokok yang Terdakwa ambil masing-masing jumlahnya hanya 1 (satu) pak saja yaitu 1 (satu) pak rokok merk Sampoena Evolution warna merah dan 1 (satu) pak rokok merk Esse Change Double warna biru;

2. IDA FITRIANI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 08.00 Wita, saksi menghubungi orang tua saksi yaitu saksi M. HATTA memberitahukan jika Toko kami yang terletak jalan Lintas Sumbawa-Bima Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, telah dibobol oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa benar tidak lama setelah itu orang tua saksi kemudian datang selanjutnya mengecek keadaan Toko kami dimana kami mendapati barang-barang yang ada diatas meja kasir dan yang ada dalam etalase sudah dalam keadaan berantakan;
- Bahwa setelah kami memeriksa keadaan Toko secara keseluruhan ternyata uang tunai yang tersimpan didalam laci kasir sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah hilang demikian juga beberapa pak rokok yaitu sebanyak 3 (tiga) pak rokok merk Esse Change Double warna biru dan 7 (tujuh) pak rokok merk Evolusion warna biru juga telah hilang dari tempatnya didalam etalase yang ada dibelakang meja kasir;
- Bahwa benar selain barang-barang Toko tersebut 1 (satu) unit handphone merk Oppo A7 warna hitam milik saksi yang malam itu saksi juga simpan didalam laci kasir juga telah hilang;
- Bahwa kami kemudian memeriksa CCTV yang terpasang di Toko saksi dan melalui rekaman CCTV kami dapat melihat bahwa pelaku dapat masuk kedalam Toko dengan cara memanjat tiang Telkom yang ada disisi Selatan Toko untuk dapat naik keatas lantai 2 Toko, setelah berada dilantai 2, pelaku kemudian turun kelantai 1 dan langsung menuju Toko selanjutnya mengambil uang, handphone dan rokok;
- Bahwa benar pelaku pada waktu itu menutup bagian wajahnya sehingga tidak dikenali;
- Bahwa benar orang tua saksi kemudian melaporkan kejadian di Toko milik kami tersebut ke Polsek Woha;

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2025/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone merk Oppo A7 Warna hitam yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini benar adalah handphone milik saksi yang hilang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa uang tunai yang Terdakwa ambil didalam laci kasir jumlah hanya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan rokok yang Terdakwa ambil masing-masing jumlahnya hanya 1 (satu) pak saja yaitu 1 (satu) pak rokok merk Sampoena Evolution warna merah dan 1 (satu) pak rokok merk Esse Change Double warna biru;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 waktunya dini hari sekira pukul 01.30 Wita bertempat di Toko Putri Pertama milik saksi korban M. HATTA yang terletak jalan Lintas Sumbawa-Bima Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Terdakwa telah mengambil barang milik korban berupa sejumlah uang dan rokok serta handphone;
- Bahwa Terdakwa dapat masuk melalui lantai 2 Toko milik korban malam itu dengan cara Terdakwa memanjat tiang listrik yang ada disamping Toko milik korban kemudian masuk melalui jendela yang ada dilantai 2 Toko korban selanjutnya Terdakwa turun ke lantai 1 dan langsung masuk kedalam Toko korban mengambil handphone dan uang dalam laci kasir yang jumlahnya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa juga mengambil rokok dielase yang ada dibelakang meja kasir;
- Bahwa adapun rokok yang Terdakwa ambil masing-masing jumlahnya 1 (satu) pak rokok merk Sampoena Evolution warna merah dan 1 (satu) pak rokok merk Esse Change Double warna biru;
- Bahwa benar setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa kemudian meninggalkan Toko milik korban melalui lantai dua dan turun melalui tiang listrik seperti saat Terdakwa masuk ke Toko korban, selanjutnya uang dan rokok serta handphone yang Terdakwa berhasil ambil tersebut Terdakwa bawa kerumah Terdakwa terlebih dahulu dan nanti pada sore harinya sekira pukul 15.00 wita baru Terdakwa menjual handphone yang Terdakwa ambil kepada perempuan yang bernama NINING yang masih beralamat di Desa Talabiu seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) pak rokok merk Sampoena Evolution warna merah sisanya sebanyak 8 (delapan) bungkus

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2025/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa yang bernama SULFA selanjutnya 1 (satu) pak rokok merk Esse Change sebanyak 6 (enam) bungkus Terdakwa jual kepada TITIN dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selebih Terdakwa gunakan/pakai sendiri;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari korban untuk mengambil apalagi menjual barang-barang miliknya tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti :

- 1 (satu) Unit Smartphone Merk Oppo A7 warna hitam;
- 6 (enam) bungkus rokok esse change double warna biru;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 waktunya dini hari sekira pukul 01.30 Wita bertempat di Toko Putri Pertama milik saksi korban M. HATTA yang terletak jalan Lintas Sumbawa-Bima Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Terdakwa telah mengambil barang milik korban berupa sejumlah uang dan rokok serta handphone;
- Bahwa benar Terdakwa dapat masuk melalui lantai 2 Toko milik korban malam itu dengan cara Terdakwa memanjat tiang listrik yang ada disamping Toko milik korban kemudian masuk melalui jendela yang ada dilantai 2 Toko korban selanjutnya Terdakwa turun ke lantai 1 dan langsung masuk kedalam Toko korban mengambil handphone dan uang dalam laci kasir yang jumlahnya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa juga mengambil rokok dielase yang ada dibelakang meja kasir;
- Bahwa benar adapun rokok yang Terdakwa ambil masing-masing jumlahnya 1 (satu) pak rokok merk Sampoena Evolution warna merah dan 1 (satu) pak rokok merk Esse Change Double warna biru;
- Bahwa benar setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa kemudian meninggalkan Toko milik korban melalui lantai dua dan turun melalui tiang listrik seperti saat Terdakwa masuk ke Toko korban, selanjutnya uang dan rokok serta handphone yang Terdakwa berhasil ambil tersebut Terdakwa bawa kerumah Terdakwa terlebih dahulu dan nanti pada sore harinya sekira pukul 15.00 wita baru Terdakwa menjual handphone yang Terdakwa ambil kepada perempuan yang bernama NINING yang masih beralamat di Desa Talabiu seharga Rp. 250.000,00

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2025/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) pak rokok merk Sampoena Evolution warna merah sisanya sebanyak 8 (delapan) bungkus Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa yang bernama SULFA selanjutnya 1 (satu) pak rokok merk Esse Change sebanyak 6 (enam) bungkus Terdakwa jual kepada TITIN dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selebih Terdakwa gunakan/pakai sendiri;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari korban untuk mengambil apalagi menjual barang-barang miliknya tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah WAHYUDIN PUTRA Alias MONDI yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2025/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah perbuatan yang telah terpenuhi apabila sesuatu yang hendak diambil itu semula belum berada didalam kekuasaannya dan sudah berpindah tempat dari tempatnya semula sedangkan yang dimaksud dengan barang ialah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 waktunya dini hari sekira pukul 01.30 Wita bertempat di Toko Putri Pertama milik saksi korban M. HATTA yang terletak jalan Lintas Sumbawa-Bima Desa Talabiu, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima, Terdakwa telah mengambil barang milik korban berupa sejumlah uang dan rokok serta handphone;
- Bahwa Terdakwa dapat masuk melalui lantai 2 Toko milik korban malam itu dengan cara Terdakwa memanjat tiang listrik yang ada disamping Toko milik korban kemudian masuk melalui jendela yang ada dilantai 2 Toko korban selanjutnya Terdakwa turun ke lantai 1 dan langsung masuk kedalam Toko korban mengambil handphone dan uang dalam laci kasir yang jumlahnya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa juga mengambil rokok di etalase yang ada dibelakang meja kasir;
- Bahwa adapun rokok yang Terdakwa ambil masing-masing jumlahnya 1 (satu) pak rokok merk Sampoena Evolution warna merah dan 1 (satu) pak rokok merk Esse Change Double warna biru;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut maka benar yang diambil Terdakwa adalah barang berupa 1 (satu) unit handphone, uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) pak rokok merk Sampoena Evolution warna merah dan 1 (satu) pak rokok merk Esse Change Double warna biru dan barang-barang tersebut telah berpindah tempat dari

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2025/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempatunya semula yaitu dari dalam Toko milik korban kedalam kekuasaan Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur **mengambil sesuatu barang** telah terpenuhi;

Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi M. HATTA, saksi IDA FITRIANI dan keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa benar barang berupa 1 (satu) unit handphone, uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) pak rokok merk Sampoena Evolution warna merah dan 1 (satu) pak rokok merk Esse Change Double warna biru yang diambil Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 waktunya dini hari sekira pukul 01.30 Wita bertempat di Toko Putri Pertama, seluruhnya adalah milik saksi korban M. HATTA sehingga dengan demikian unsur **barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa pengertian unsur dengan maksud disini dapat disamakan dengan pengertian sengaja suatu perbuatan yang sejak semula memang dikehendakinya (*wiillens*) dan diketahuinya (*watens*), sedangkan yang dimaksud dengan memiliki ialah suatu perbuatan yang menunjukkan sikap seolah-olah sebagai pemilik dari suatu benda;

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang bahwa apakah benar sewaktu Terdakwa sewaktu mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone, uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) pak rokok merk Sampoena Evolution warna merah dan 1 (satu) pak rokok merk Esse Change Double warna biru milik korban M. HATTA dilakukan Terdakwa dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa kemudian meninggalkan Toko milik korban melalui lantai dua dan turun melalui tiang listrik seperti saat Terdakwa masuk ke Toko korban, selanjutnya uang dan rokok serta handphone yang Terdakwa berhasil ambil tersebut Terdakwa bawa kerumah Terdakwa terlebih dahulu dan

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2025/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti pada sore harinya sekira pukul 15.00 wita baru Terdakwa menjual handphone yang Terdakwa ambil kepada perempuan yang bernama NINING yang masih beralamat di Desa Talabiu seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) pak rokok merk Sampoena Evolution warna merah sisanya sebanyak 8 (delapan) bungkus Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa yang bernama SULFA selanjutnya 1 (satu) pak rokok merk Esse Change sebanyak 6 (enam) bungkus Terdakwa jual kepada TITIN dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selebih Terdakwa gunakan/pakai sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari korban untuk mengambil apalagi menjual barang-barang miliknya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian akan fakta diatas maka perbuatan Terdakwa yang sejak semula sudah mengetahui bahwa barang-barang yang diambilnya tersebut bukan miliknya akan tetapi tetap mengambilnya menunjukkan bahwa Terdakwa memang menghendaki perbuatannya dan kemudian Terdakwa menjual barang-barang tersebut menunjukkan pula bahwa Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik meskipun ia tidak berhak untuk itu karena tidak mempunyai izin dari saksi korban M. HATTA selaku pemilik dari barang-barang dan uang tersebut tersebut sehingga dengan demikian unsur **dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum** telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pada waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan-pertimbangan unsur sebelumnya yakni bahwa Terdakwa untuk dapat masuk kedalam Toko milik korban M. HATTA selanjutnya mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit handphone, uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) pak rokok merk Sampoena Evolution warna merah dan 1 (satu) pak rokok merk Esse Change Double warna biru dilakukan Terdakwa

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2025/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 waktunya dini hari sekira pukul 01.30 Wita;

Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dan telah pula dipertimbangkan pada pertimbangan unsur sebelumnya bahwa Terdakwa dapat masuk kedalam Toko milik korban melalui lantai 2 Toko milik korban malam itu dengan cara Terdakwa memanjat tiang listrik yang ada disamping Toko milik korban kemudian masuk melalui jendela yang ada dilantai 2 Toko korban selanjutnya Terdakwa turun ke lantai 1 dan langsung masuk kedalam Toko korban mengambil handphone dan uang dalam laci kasir yang jumlahnya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa juga mengambil rokok di etalase yang ada dibelakang meja kasir;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan akan fakta yuridis tersebut diatas maka telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa untuk melakukan perbuatannya dilakukan pada waktu malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit sekira pukul 01.30 Wita, dan Terdakwa dapat masuk kedalam Toko korban dengan cara Terdakwa memanjat tiang listrik yang ada disamping Toko Korban selanjutnya Terdakwa masuk kedalam Toko korban melalui lantai 2 Toko korban, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2025/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Smartphone Merk Oppo A7 warna hitam;
- 6 (enam) bungkus rokok esse change double warna biru;

Karena barang bukti tersebut adalah milik saksi korban M. HATTA dan saksi IDA FITRIANI maka dikembalikan kepada saksi korban M. HATTA dan saksi IDA FITRIANI;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih diharapkan dapat memperbaiki masa depannya setelah menjalani pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDIN PUTRA Alias MONDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 Tahun dan 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2025/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Smartphone Merk Oppo A7 warna hitam, dikembalikan kepada saksi korban IDA FITRIANI;
- 6 (enam) bungkus rokok esse change double warna biru, dikembalikan kepada saksi korban M. HATTA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025, oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH dan ANGGA HAKIM PERMANA PUTRA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MEGA DIANA NINGSIH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh PUTU APRILIANI KUMALASARI, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH

ALFIAN, SH,

ANGGA HAKIM PERMANA PUTRA, SH.MH

Panitera Pengganti,

MEGA DIANA NINGSIH, SH

Halaman 15 dari 14 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2025/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2